



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN

Nomor : 451 Tahun 2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA RESITAL MAHASISWA FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN IAKN AMBON TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN IAKN AMBON

Menimbang : a. Bahwa Resital Mahasiswa merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Mahasiswa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan bermusik;
b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Resital Mahasiswa dimaksud perlu dibentuk panitia pelaksana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Ambon;
c. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor : 22 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Ambon;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN TENTANG PANITIA PELAKSANA RESITAL MAHASISWA FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN IAKN AMBON TAHUN 2022.

Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Resital Mahasiswa Fakultas Seni Keagamaan Kristen Tahun 2022;

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan selesai kegiatan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 05 Juli 2022



BRANCKLY E. PICANUSSA

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Ambon.
Nomor : 451 Tahun 2022
Tentang : Panitia Pelaksana Resital Mahasiswa Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN
Ambon Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET-
1.	Dr. Branckly E. Picanussa, M.Th,LM	Penanggung Jawab	
2.	Dr. Jermias H. Van Harling, M.Sn	Ketua	
3.	Willem Y. Hetharion, M.Pd	Skretaris	
4.	Fridolin L. Muskitta, M.Sn	Anggota	
5.	Theogratsia J. Hehanussa, S.Kom	Anggota	

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 05 Juli 2022



DEKAN,

BRANCKLY E. PICANUSSA